



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2024/PTA.Btn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis dalam persidangan elektronik, perkara harta bersama antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kampung xxxxxxxxxxxxBarat RT 00, RW 00, Kelurahan xxxxxx Kecamatan xxxxxx Kota Serang Provinsi Banten dalam hal ini memberi kuasa kepada xxxxxxxx, SH., dan kawan., para advokat yang beralamat di Jl. Ustadz Uzair Yahya Rt/Rw xxxxx Benggala Tengah Cipare Kecamatan Serang, Kota Serang, HP. xxxxxxxxxxxxxxxxxx Email: xxxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Mei 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Kampung xxxxxx barat RT. 00, RW. 00, Kelurahan xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kota Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada xxxxxxxx, SH. MH., dan kawan-kawan para advokat beralamat di Jln. Pendidikan Lingkungan Pelopor No.00 RT 00 RW 00 Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Email : xxxxxxxxxxxxx surat kuasa khusus tanggal 03 Desember 2023 dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Serang Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Srg, tanggal tanggal 13 Mei 2024
Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqo'dah 1445 Hijriyah, dengan
mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya seluas xxxx M2 (dua ratus empat puluh meter persegi) terletak di Kelurahan xxxxxx Kecamatan xxxxxxx Kota Serang, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Martasih;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Endah/makmun;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik H.Juhri;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Mulyadi;adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian selebihnya;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut setelah kedua anak Penggugat dan Tergugat dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.536.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara Elektronik pada tanggal 28 Mei 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik tanggal 28 Mei 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat Secara Elektronik Via e-mail untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 28 Mei 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 4 Juni 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan sebagian dan atau memperkuat Putusan dan atau Penetapan pada Pengadilan Agama Serang Nomor :xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Srg. tanggal 13 Mei 2024 dan mengadili sendiri perkara ini;
 3. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding dalam perkara Nomor: xxxx/Pdt.G/2023/PA.Srg;
- ATAU

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex aquo et bono*).

Bahwa memori banding telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 10 Juni 2024, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Serang Nomor xxx/PAN.PA/SKET.HK2.6/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan secara elektronik untuk melakukan (*inzage*) pada tanggal 24 Juni 2024 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Serang Nomor xxx/PAN.PA/SKET.HK2.6/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024, Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa Terbanding telah diberitahukan secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 Juni 2024 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Serang Nomor xxx/PAN.PA/SKET.HK2.6/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024, Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Serang dengan surat keterangan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Srg tanggal 28 Juni 2024 menerangkan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah melewati batas masa upaya hukum (batas akhir upaya hukumnya adalah tanggal 27 Mei 2024);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 4 Juli 2024 dengan Nomor

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xx/Pdt.G/2024/PTA.Btn;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 28 Mei 2024 dan isi putusan Pengadilan Agama Serang telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding pada tanggal 13 Mei 2024 dengan demikian permohonan banding tersebut telah melampaui tenggat masa banding yakni dalam waktu 15 (lima belas) hari. Atas dasar itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan jo SEMA Nomor 5 Tahun 2021, Rumusan kamar Agama huruf c yang menerangkan bahwa perhitungan putusan berkekuatan hukum tetap (BHT) menggunakan hari kalender bukan hari kerja (Vide PERMA Nomor 7 Tahun 2022) dengan demikian permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1446 Hijriah, dengan **Drs. H. xxxxxxxxxxxx, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, . **xxxxxxxxxxxS.H., M.H.**, dan **Dra. Hj. xxxxxxxxh, xxx., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **H.x. xxxxxxxxxxxx,S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. H. xxxxxxxxxxxx, M.H.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Dr. H. xxxxxxxxxxxx., M.H.

Dra.Hj. xxxxxxxxxxxx.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

H. xxxxxxxxxxxxxxxx, M.H.

Perincian biaya perkara:

Administrasi : Rp 130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 10.000,00 +

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)